



UOBF Puskesmas Prigen

Jalan Raya Prigen No. 131 Prigen 67157 0343881419

pkmprigen.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Prigen

Rawat Inap

No. SK : 440/002/424.072.15/2022

Persyaratan

1. Pasien membawa data diri
2. 1. Untuk Pasien Non BPJS/Umum tidak ada persyaratan untuk mendapatkan pelayanan rawat inap
3. 2. Untuk Pasien BPJS, Jamkesmas/Jamkesda harus menyerahkan foto copy Kartu BPJS Jamkesmas/Jamkesda dan KSK, KTP. Bila tidak mempunyai Kartu Jamkesmas cukup dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa dan KSK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UOBF Puskesmas Prigen

Jalan Raya Prigen No. 131 Prigen 67157 0343881419

pkmprigen.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Prigen

Image not found or type unknown



1. Pasien datang ke UGD/rawat jalan
2. Di lakukan anamneses oleh perawat dan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter (Indikasi rawat inap)
3. Mencocok kan identitas pasien dengan rekam medis 4. Petugas UGD memesan kamar ke unit rawat inap 5. Petugas rawat inap menyiapkan kamar 6. Pasien dari UGD di antar petugas menuju rawat inap 7. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan terapi 8. Petugas mencatat buku laporan rawat inap 9. Apabila pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut yang tidak tersedia di puskesmas maka petugas akan memberikan rujukan ke rumah sakit

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Selama ± 3 hingga 5 hari



UOBF Puskesmas Prigen

Jalan Raya Prigen No. 131 Prigen 67157 0343881419

pkmprigen.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Prigen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peserta BPJS Kesehatan biaya/tarif dijamin oleh BPJS Kesehatan
2. Peserta Non BPJS sesuai biaya/tarif sesuai Peraturan Daerah yang berlaku
3. Pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 4 Tahun 2019 :
 - Retribusi Perawatan rawat inap anak dan dewasa (Rp.180.000) /hari

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan rawat inap 2. Rujukan 3. Surat keterangan sakit

Pengaduan Layanan

1. Email : puskesmasprigen@gmail.com
2. Youtube : Puskesmas Prigen
3. Instagram : @puskesmas_prigen
4. Call Center : (0343) 881491
5. Kotak Saran